

KADAR RADHA'AH YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Wasilah Mudzkarini

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: kariniwasil12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan ini sering tidak disadari oleh sebagian masyarakat bahwa bayi yang telah disusukan kepada wanita lain menyebabkan terjadinya hubungan *mahram* antara bayi tersebut dengan ibu yang menyusunya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kemudian aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *verificaton*. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah lima kali susuan yang berpisah-pisah. Dari penjelasan ukuran air susu diatas bahwa dapat dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali. Faktor yang berhubungan dengan hukum mahram berupa keadaan susu dan cara penyampaian air susu sampai pada perut bayi. Mensyaratkan dalam penyampaian air susu harus sampai pada perut atau pada otak dengan perantara mulut dan penuangan kedalam tenggorokan, atau penuangan air susu lewat hidung, begitu juga penuangan lewat lubang yang tembus sampai pada otak, maka hal ini dapat mengakibatkan hukum mahram.

Kata Kunci: *Kadar Radha'ah, Pernikahan, Mazhab Syafi'i*

Abstract

This research is motivated by this situation, often not realized by some people that babies who have been breastfed to other women cause a *mahram* relationship between the baby and the mother who breastfeeds her. The data collection technique in this study is using a type of library *research*. Then the activities in data analysis are data *reduction*, data *display* and *verificaton*. The results of the study that can be concluded are that the level of milk that prohibits marriage according to Imam Shafi'i is five times that of milk that is separated. From the explanation of the size of milk above, which can be related to the opinion of Imam Shafi'i, it is said that one breastfeeding is when the baby is breastfeeding until he is full, because if he is full, the baby will refuse to breastfeed again. Factors related to the law of mahram are the state of milk and the way of delivering milk to the baby's stomach. Requiring that the delivery of milk must reach the stomach or the brain through the mouth and pour it into the throat, or pour milk through the nose, as well as pouring through a hole that penetrates the brain, then this can result in mahram law.

Keywords: *Radha'ah Levels, Marriage, Shafi'i School*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Allah berfirman, dalam surah Adz-Dzariyat: 49. “Dalam hukum Perkawinan Islam dikenal asas yang disebut selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak mau menikah, harus lebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah, dan dengan siapa ia dilarang menikah.”

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang didalam fikih disebut Mahram (orang yang haram dinikahi). Dikalangan masyarakat istilah ini disebut dengan Muhrim. Sebuah istilah yang sebenarnya tidak terlalu tepat. Muhrim kalaupun kata ini ingin di gunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan isterinya tidak boleh kawin dengan wanita lain selama masih terikat dengan sebuah tali perkawinan atau masih berada dalam masa ‘iddah thalak raj’i. Disamping itu muhrim juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.” Ulama fikih membagi mahram kepada dua macam. Pertama, Mahram mu’aqqat yaitu larangan untuk menikah dalam waktu tertentu, dan kedua, mahram mu’abbad yaitu larangan untuk melangsungkan pernikahan untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya ini terbagi kepada tiga kelompok, yaitu, karena pertalian keturunan (nasab), karena hubungan sepersusuan (radha’ah), dan kerana hubungan persemendaan (mushaharah).” Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Q.S. Annisa’: 23.

Menyusu adalah perkara penting bagi setiap bayi yang memulai hidup baru. Untuk itu, Allah menjamin bayi untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya. Penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan, ada sejumlah perbedaan antara anak yang mendapat asupan air susu ibu dengan yang anak yang mengonsumsi susu formula. Sisi positif semua perbedaan ini hanya dimiliki anak yang mengonsumsi air susu ibu. Air susu ibu (ASI) adalah makanan pokok dan sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Begitu pentingnya peran ASI sehingga ketika seorang ibu berhalangan untuk menyusui bayinya terkadang memilih menyusukan bayinya kepada wanita lain, meskipun mungkin dibarengi dengan pemberian susu formula. Mengingat peran ASI yang sangat urgen tersebut akhir-akhir ini mulai bermunculan bank-bank ASI yang menyediakan ASI bagi para ibu yang berhalangan untuk memberikan ASI pada bayinya sehingga seorang bayi tetap mendapatkan ASI.

Keadaan ini sering tidak disadari oleh sebagian masyarakat bahwa bayi yang telah disusukan kepada wanita lain menyebabkan terjadinya hubungan mahram antara bayi tersebut dengan ibu yang menyusuinya. “Terjadi silang pendapat di kalangan ulama dalam menentukan susuan yang menimbulkan terjadinya hubungan mahram baik mengenai kadar susuan, usia penyusuan, cara menyusui dan sebagainya.” Hukum mengatur halal dan haram, sunat dan makruh, tata cara sholat, cara bersuci dan sebagainya. Dalam agama Islam terutama dalam hal fiqih mengenal adanya Mazhab. Mazhab yaitu sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum suatu perkara baik dalam urusan agama, masalah ibadah ataupun permasalahan lainnya. Ada banyak Mazhab dalam perkembangannya, namun ada empat Mazhab yang paling masyhur, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Mayoritas umat Islam

¹Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, cet ke-4, hlm 6

Indonesia menganut Mazhab Syafi'i, hal tersebut tidak lepas dari peran penyebar Islam pertama kali ke Indonesia yang juga menganut Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh besar dalam tradisi hukum Islam di Indonesia. Banyak karya-karya kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i semasa hidupnya, secara keseluruhan mencapai lebih dari seratus kitab. Beberapa kitab yang populer diantaranya Ar-Risalah, Al-Umm, Al-Hujjah, Ikhtilaf Al-Hadits, dan kitab-kitab yang lain. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab Ushul fiqh pertama di dunia. Kitab ini berisi kaidah Ushul fiqh yang isinya menjelaskan tentang landasan-landasan pemahaman Imam Syafi'i dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Kitab Al-Umm secara bahasa berarti ibu. Kitab ini memuat tentang pemikiran Imam Syafi'i yang disusun dalam bentuk juz dan jilid didalamnya berisi berbagai permasalahan seperti bersuci, ibadah, amalan, sampai pada masalah peradilan seperti muamalat, dan lain-lain.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Fokus penelitian ini adalah memahami kadar radha'ah (penyusuan) yang menyebabkan keharaman pernikahan menurut Mazhab Syafi'i. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan kajian fikih dalam Mazhab Syafi'i. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i yang membahas tentang hukum radha'ah, seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj* karya Khatib al-Syarbini, serta *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibn Hajar al-Haitami. Selain itu, wawancara dengan ulama atau akademisi yang mendalami fikih Mazhab Syafi'i juga dapat dijadikan sebagai sumber data tambahan. Sumber data sekunder terdiri dari berbagai literatur yang berisi kajian tentang konsep radha'ah, baik dalam hukum Islam secara umum maupun dalam kajian fikih Mazhab Syafi'i secara khusus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Selain itu, wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam dapat dilakukan untuk memperkaya analisis penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyaring informasi yang berkaitan dengan kadar radha'ah yang menyebabkan keharaman pernikahan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun dan mengorganisasikan temuan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep radha'ah dalam Mazhab Syafi'i. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kadar radha'ah yang mengharamkan pernikahan menurut Mazhab Syafi'i.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum Terhadap Kadar Susuan yang Meharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Dalam unsur susuan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Fathu al-Wahhab*, yaitu adanya orang yang menyusui (*murdhi*'), adanya bayi yang disusui (*radhi*'), dan adanya air susu (*laban*). Dari masing-masing unsur ini mempunyai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat mengakibatkan hukum mahram. Menurut Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali penyusuan, yang dimana pendapat Imam Syafi'i adalah bilangan yang paling tinggi di antara para ulama yang menimbulkan hubungan Mahram.

Teks kitab Al-Umm yang menjelaskan mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan sebanyak lima kali susuan secara terpisah ialah:

قال الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرت إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات قال الشافعي ولا يحرمن من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقة²

Artinya: Berkata Imam Syafi'i: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari Umrah dari Aisyah ibu kaum mu'min bahwa ia berkata: yang diturunkan oleh Allah SWT dalam alquran sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan kemudian dibatalkan dengan lima kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan. Kemudian dibatalkan dengan lima kali penyusuan yang diketahui maka wafatlah Nabi SAW dan semua itu dari yang dibacakan dari Alquran. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Umrah dari Aisyah r.a bahwa Aisyah r.a mengatakan: Diturunkan Alquran dengan sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan kemudian dijadikan kepada lima kali yang mengharamkan Maka tiada masuk kepada keluarga Aisyah selain orang yang telah menyempurnakan lima kali penyusuan. Berkata Imam Syafi'i tiada diharamkan dari penyusuan selain lima kali penyusuan yang terpisah-pisah.

Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwattha'* dan oleh Ahmad dari Aisyah bahwa ia berkata: bahwa Abu Hudzaifah mengambil Salim menjadi anaknya sedang ia adalah budak seorang wanita Anshar, sebagaimana Nabi saw mengambil Zaid menjadi anaknya pada masa jahililiyah, seseorang mengambil anak, betul-betul orang memanggil anaknya dan menerima warisan

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah Al-Ahzab ayat 5:
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”³

Diriwayatkan dari Aisyah, sahlah binti suhail istri Abu Hudzaifah menuturkan, Aku berkata wahai Rasulullah kami menganggap Salim sebagai anak sendiri. Ia biasa masuk rumah bersamaku juga bersama Abu Hudzaifa, ia juga bisa melihatku mengenakan baju yang biasa aku pakai dirumah sementara Allah Swt telah menurunkan ayat terkait (ayat hijab) seperti yang engkau ketahui sendiri, lalu menurut mu bagaimana aku ini? Nabi Saw kemudian berkata kepadanya:

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ⁴

Artinya:

“Susuilah dia lima kali susuan, maka ia menjadi anaknya karena susuan. sahlah kemudian menyusui salim sebanyak lima kali. Setelah itu sahlah menjadi anak susuan.”

Hadis Nabi menjelaskan dalam riwayat Muslim:

²Op.cit, hlm 28

³Op.cit, hlm 418

⁴Wafa', *Fiqih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hlm 225

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا نَزْلٌ أُيْضًا خَمْسُ مَعْلُومَاتٍ⁵

Artinya: Telah berkata kepada kami abdullah bin maslamah alqa'nabi, telah berkata sulaiman bin hilal dari yahya dan dia adalah anak Sa'id dari amrah bahwasanya dia mendengar aisyah berkata, dan dia menyebutkan yang diharamkan dari penyusuan, aisyah berkata diturunkan dalam Alqur'an sepuluh kali susuan kemudian dihapus menjadi lima kali susuan.

Kemudian Hadis Nabi Riwayat Muslim :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فُتَوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيْمَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ⁶

Artinya: Dari Aisyah (diriwayatkan) ia berkata: Telah diturunkan dalam al-Qur'an sepuluh kali persusuan yang dapat menjadikan mahram, lalu dihapus (ketentuan itu) menjadi lima kali, kemudian Rasulullah wafat, sedangkan perkara ini tetap pada hal ini (sebanyak lima kali).

Kemudian mengambil dalil pula bahwa ma'na yang mengharamkan dengan sebab menyusui ialah *syubhat juz-iyah* yang terjadi dengan sebab susuan yang menumbuhkan daging di

Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 14 No. 1 (2024)

ISSN: 2599-1353

in mahram bahwa alquran menyebutkan syarat susuan yang dapat menjadikan mahram mengharuskan dengan adanya sifat *ummuamah* dan *akhawaah*, sesuai dengan firman Allah swt, menyebutkan orang-orang yang haram untuk dikawin karena hubungan susuan “Dan ibu-ibu yang kamu dan saudara-saudaramu dalam *radha'a*”, pemakaian lafal *ummahat* memberikan pemahaman bahwa masa susuan yang menjadikan mahram adalah apabila sampai menimbulkan perasaan saling kasih antara keduanya, sedangkan kita tahu bahwa waktu untuk menumbuhkan perasaan tersebut tidak hanya dengan satu kali susuan atau dua kali susuan. “Dimana dalam Alquran yang menyebutkan bahwa *radha'a* dilakukan selama dua tahun keatas. Ditemukan adanya batas minimal dan batas maksimal, batas maksimal yang dapat menjadikan mahram adalah dua tahun, dan batas minimal adalah lima kali susuan. Karena lima kali susuan sudah dapat menimbulkan perasaan kasih sayang antara seorang anak dan ibu susuan”.⁷

Analisis Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Faktor yang menjadi penyebab Imam Syafi'i dalam mensyaratkan kadar air susu yang dapat menghukumi mahram adalah lima kali susuan secara yakin tanpa ada keraguan yang dilakukan dengan cara terpisah-pisah, walaupun terjadi lima kali susuan yang telah diberikan kepada bayi, namun wanita yang menyusui ragu dari salah satu penyampaian air susu, maka tidak

⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm 167

⁶Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali As-sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1978, hlm 139

⁷Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, terj. Hayyie al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm 428

dapat dianggap hukum mahram, karena sesungguhnya persusuan tidak dapat dihitung bila disertai dengan keraguan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mengenai hitungan lima kali yang dianggap menghukumi mahram adalah hitungan yang terjadi menurut kebiasaannya (*'urf*). Dalam arti lain sekiranya kebiasaan yang terjadi itu, bayi telah memperoleh puting dan tidak bepaling darinya, kecuali ada darurat seperti bernafas, tertidur sejenak, dan beristirahat.”⁸

Dengan demikian paparan diatas juga menjelaskan, bilamana bayi memutus susuan dari puting wanita yang menyusui atau sebaliknya wanita yang menyusui memutus susuan bayi dari putingnya hanya sekedar dibuat mainan, walaupun pengembalian pada puting seketika itu atau perpindahan puting yang satu pada puting wanita lainnya atau juga wanita yang menyusui mendirikan bayi karena kesulitan yang ringan (posisi yang tidak nyaman dalam menyusui bayi), maka hal ini tidak dapat dihitung menurut kebiasaannya (*'urf*).

Oleh sebab itu, susuan yang hanya terjadi satu kali atau dua kali, maka tidak dapat mengakibatkan hukum mahram, karena Imam Syafi'i membatasi pada lima kali susuan. Sebagaimana hadits yang telah diambil Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يَفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ⁹

Artinya: Dari Abdullah Bin Zubair, Nabi SAW. bersabda: “tidak mengharamkan susuan yang terjadi satu kali isapan, dua kali isapan, dan satu kali susuan, dua kali susuan.

Dari hadits ini, Rasulullah SAW. memerintah seorang wanita kepada Abi Khudhaifah untuk menyusui Salim sebanyak lima kali susuan yang dapat menghukumi mahram sebab air susunya, karena sesungguhnya penyusuan tidak dapat mengharamkan pada paling sedikitnya penamaan susuan. Selanjutnya dari perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab *al-Umm*, yaitu: tidak dapat mengharamkan pada paling sedikitnya penamaan susuan.

Hal ini memberi pemahaman, ketika bayi yang dilahirkan menyusu kepada wanita yang telah memenuhi syarat diatas, kemudian memutus susuan tersebut, maka penyusuan dalam satu kali dan mengetahui bahwa air susu telah sampai pada perut bayi, baik air susu yang sampai itu sedikit maupun banyak, maka dianggap satu kali susuan.

Disisi lain Imam Syafi'i menyebutkan faktor yang berhubungan dengan hukum mahram berupa keadaan susu dan cara penyampaian air susu sampai pada perut bayi. Mensyaratkan dalam penyampaian air susu harus sampai pada perut atau pada otak dengan pelantara mulut dan penguangan kedalam tenggorokan, atau penguangan air susu lewat hidung, begitu juga penguangan lewat lubang yang tembus sampai pada otak, maka hal ini dapat mengakibatkan hukum mahram. Jika air susu yang sampai pada perut bayi menggunakan alat suntikan lewat *qubul* (kemaluan) dan *dubur* (pantat) atau sampai pada otak dengan meneteskan air susu kedalam telinga dan *qubul*, maka kesemua ini tidak berhubungan pada hukum tahrir.”¹⁰

Selanjutnya, beliau tidak mensyaratkan adanya air susu harus mengalir, bahkan bila air susu dibuat keju, dan lainnya, sehingga bayi memperoleh makanan tersebut, maka akan menimbulkan hukum mahram. Begitu juga tidak mensyaratkan air susu tidak bercampur dengan makanan atau minuman lainnya, bahkan secara mutlak dapat menimbulkan hukum mahram, dalam artian baik air susu tersebut bercampur atau tidak, lebih banyak air susu dari pada makanan atau minuman yang tercampur atau tidak, dan sama saja wanita yang menyusui bayi tersebut telah

⁸Op.cit, hlm 195

⁹Op.Cit, hlm. 139

¹⁰Op.cit, hlm 231

mencampurkan sesuatu secara keseluruhan pada air susu atau hanya sebagian saja. Akan tetapi dalam hal ini mensyaratkan kebenaran air susu sampai pada perut bayi dalam setiap kali susuan dari lima kali susuan yang telah dijelaskan diatas.

Perempuan yang menyusui, bilamana mengalirkan (mengeluarkan) beberapa air susu dan menuangkan pada tenggorokan bayi sebanyak lima kali susuan, maka dihitung satu kali susuan. Berbeda dengan perempuan yang mengeluarkan air susu sebanyak lima kali, lalu dituangkan pada tenggorokan bayi satu kali susuan, maka hal itu dianggap lima kali susuan, artinya bayi sudah mendapat empat kali susuan dari sebelumnya, kemudian wanita yang menyusui menuangkan air susu lewat tenggorokan bayi satu kali tuangan, maka ini lah yang dapat dianggap lima kali susuan.

Mengenai ukuran air susu diatas itu hanyalah patokan menurut kebiasaan karena setiap bayi berbeda batas kekenyanganannya. Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah lima kali susuan yang berpisah-pisah. Dari penjelasan ukuran air susu diatas bahwa dapat dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali.

Sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata dilihat secara kebiasaan bayi umur 1 hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. Jadi apabila sampai lima kali sendok makan dalam jarak tiga jam sekali maka dapat menimbulkan hubungan mahram.

Supaya menghindari pernikahan saudara sepersusuan agar dapat memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor agar bisa dihubungi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa batasan minimal susuan adalah lima kali susuan, sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami hal tersebut, menghitung berapa kali bayi menyusui. Jika terjadi lima kali penyusuan maka timbulnya mahram dengan ibu yang menyusui, suami dan anak-anak ibu susuan. Untuk menghindari terjadi nya pernikahan saudara susuan maka ibu si bayi dan pendonor ASI harus saling mengetahui dan memberi alamat yang jelas.

Mengenai keharaman air susu diminum secara biasa yaitu langsung menyusu kepada si ibu atau meminum lewat botol itu menjadikan kemahraman, air susu yang masuk melalui kerongkongan sampai ke perut si anak baik dengan cara menghisap langsung dari payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol, dipompa, dialirkan langsung ketenggorokan maupun dimasukan lewat hidung atau sejenis lainnya dapat menyebabkan kemahraman. Beda halnya jika air susu di masukkan ke anus atau kemaluan, atau pada perut bayi terdapat luka lalu air susu di masukkan ke dalam perut maka itu tidak dapat menimbulkan hubungan mahram. Berarti dapat dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i memaknai penyusuan yang dapat mengharamkan pernikahan adalah segala sesuatu yang sampai keperut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap langsung atau lainnya sebanyak lima kali susuan secara terpisah-pisah.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap konsep radha'ah dalam Mazhab Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali susuan yang terpisah, di mana bayi menyusu hingga kenyang. Imam Syafi'i menetapkan bahwa air susu harus mencapai perut atau otak melalui mulut, hidung, atau saluran lain yang tembus ke otak agar berimplikasi pada hubungan mahram. Radha'ah memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam Islam, dengan landasan dari Al-Qur'an dan hadis. Kesaksian perempuan dalam perkara radha'ah diterima dalam

Mazhab Syafi'i, mengingat mereka lebih memahami seluk-beluk persusuan. Dalam hukum pernikahan, radha'ah termasuk penghalang pernikahan yang bersifat abadi (*haram ta'bid*), sebagaimana hubungan nasab dan pernikahan semenda. Dengan demikian, seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram karena radha'ah dilarang untuk menikah secara permanen. Pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan kadar radha'ah yang mengharamkan pernikahan didasarkan pada metodologi istinbath yang kuat, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', serta qiyas. Pemahaman ini memiliki implikasi penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam menentukan hubungan mahram akibat persusuan.

Daftar Pustaka

- Al-Albaini, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Ansori, Zakariya Bin Muhammad. *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Kamus Al-Qur'an*. Jilid 2. Terjemah *Al-Mufradat*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Hamdani, H.S.A. 2001. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1987. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Malbariy, Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. 2009. *Fathul Mu'in*. Jilid 1, 2, dan 3. Johor: Perniagaan Jahabersa.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1999. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Alu Syalwan, Yahya bin Said. 2005. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anak*. Jakarta: Rabbani Press.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- A-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fikih Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad. *Islam bi Laa Madzaahib*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- At-Tihami, Muhammad. 2004. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Ayub, Syaikh Hasan. 2011. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Ed.1 Cet.4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Masail Fiqhiyyah al-Hadithah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ihami, dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Halim Quran.
- Khalil, Munawar. 1983. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Khalil, Rasyad Hasan. 2010. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mustofa, Abdullah. 2001. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: [Nama Penerbit].
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis terhadap Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Terj. Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2015. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sodruddin, Muhammad Bin Abdul Rahman. 2007. *Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Syafi'i, Imam. 2007. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud, dan Syaikh M. Ali As-Sayis. 1978. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.
- Wafa'. 2013. *Fiqh Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*. Jakarta: Ummul Qura.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.